



PUTUSAN
Nomor 27 /Pdt.Bth/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. NURDIN EDJID**, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 53 tahun (Ende, 03 Maret 1966), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 2. KASIM EDJID**, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 51 tahun (Ende, 22 Agustus 1968), Pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 3. HADIJA EDJID**, Perempuan , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 56 tahun (Ende 03 Nopember 1963), Pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 4. NURMINI EDJID**, Perempuan , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 46 tahun (Ende 12 Oktober 1973), belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 5. FATMA DATO** (Dalam Putusan Mahkamah RI tertulis: FATMA GATO), Perempuan , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 57 (Ende, 17 Juli 1962) Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 6. NURAINI SADO**, Perempuan , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 59 tahun (Semarang, 29 Juni 1960), Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 7. ARBAA WODA**, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 79 tahun (Ende, 01 Juli 1940), Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 8. HAJI WASA**, Laki-laki , Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 58 tahun (Ende, 10 Juli 1961), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



9. TRIANTO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur (Sragen, 25 Desember 1972), Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 005/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Ahmad Lezo, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Basuki Rahmat (toko Nazareth Cell) Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan memilih domisili sementara di kediaman Ibu SITTI SARA Binti MA POLA Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor Register 95/SK/SKKH/PDT/XI/2019/PN End tanggal pendaftaran 15 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

1. MUHAMAD DESA; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;

2. ASANI SENE; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L.Prambasa, SH dan Xaverius Se, SH, Advokat pada Kantor Hukum PRAMBASA JUSTITIA, beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Rt 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor Register 47/SK/SK.KH/PDT/VI/PN End tanggal pendaftaran 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;

3. ARMIN SENE; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L.Prambasa, SH dan Xaverius Se, SH, Advokat pada Kantor Hukum PRAMBASA JUSTITIA, beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Rt 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor Register

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/SK/SKKH/PDT/VI/PN End tanggal pendaftaran 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbantah III;

4. ARMAN SENE; Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L.Prambasa, SH dan Xaverius Se, SH, Advokat pada Kantor Hukum PRAMBASA JUSTITIA, beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Rt 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor Register 47/SK/SKKH/PDT/VI/PN End tanggal pendaftaran 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbantah IV;

5. NUR AINI SENE; Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah V;

6. ARIKUSMIRAN SENE; Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Terbantah VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 18 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 November dalam Register Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pelaksanaan Esekusi dilakukan atas Putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Diakui secara Hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1711 K/Pdt./2013, telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
2. Bahwa sebagai Putusan yang akan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi dimaksud harus sudah memuat secara terang dan jelas para pihak yang menjadi subyek dalam putusan tersebut dan memuat pula secara terang dan jelas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam putusan tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711 K/Pdt./2013 tersebut, kami tolak dengan melakukan Perlawanan Hukum terhadap eksekusi dimaksud karena Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat secara terang dan jelas para pihak yang menjadi subyek dalam putusan tersebut dan tidak memuat pula secara terang dan jelas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut;

4. Bahwa walaupun diakui secara hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1711 K/Pdt./2013 telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak berarti Putusan Mahkamah Agung tersebut serta merta harus dilaksanakan, melainkan harus pula memperhatikan Validitas Putusan Mahkamah Agung tersebut bersesuaian atau tidak dengan fakta hukum lain yang merupakan hal yang substansial baik obyek maupun subyek perkara dalam perkara ini, yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung dimaksud. Ada fakta hukum yang sangat substansial yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu adanya ahli waris dari HALIM EDJID yaitu anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA tidak digugat oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu beberapa ahli waris yang juga menjadi ahli waris utama yaitu AHWA WODA (Isteri dari Amarhum Ahmad Adjid) dan AISYAH EDJID yang merupakan anak kandung dari Pewaris Ahmad Edjid, tidak digugat oleh Para Terlawan/dahulu Para Penggugat. Sementara dalam isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1711 K/Pdt./2013 tersebut pada halaman 23 di titik satu, dua, tiga dan empat, yaitu:

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

termuat tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh Para Pelawan Eksekusi/dahulu Para Tergugat, yang seharusnya bertanggungjawab hukum tersebut sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung ditanggung juga oleh ahli waris dari HALIM EDJID yaitu anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA tidak digugat oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu beberapa ahli waris yang juga menjadi ahli waris utama yaitu AHWA WODA (Isteri Achmad Edjid) yang pada saat Gugatan diajukan masih hidup dan AISYAH EDJID yang merupakan anak kandung dari Pewaris ACHMAD EDJID, namun oleh karena tidak diikutkan sebagai Para Pihak dalam perkara di tingkat pertama maka tidak pula disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt./2013, tersebut. Hal ini telah mengakibatkan ketidakadilan hukum bagi Para Ahli Waris ACHMAD EDJID yang lain. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah nyata membangun diskriminasi hukum baru bagi ahli waris ACHMAD EDJID. Dalam Eksepsi pada perkara Tingkat Pertama, Para Pemohon/dahulu Para Tergugat sudah menyampaikan bahwa Gugatan Para Termohon/ dahulu Para Penggugat kurang pihak, namun diabaikan oleh Hakim pada tingkat pertama dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 1711 K/Pdt/2013 yang justeru Putusan Mahkamah Agung ini-lah yang tidak dapat dijadikan rujukan untuk Pelaksanaan eksekusi karena subyek perkara yang tidak jelas;

5. Bahwa ada bidang tanah (dalam sertifikat terletak di jalan Wirajaya) yang telah dijual oleh Ahli Waris ACHMAD EDJID kepada AHMADU LI dan di tanah tersebut AHMADU LI telah membangun sebuah rumah tinggal namun dalam Gugatan Para Penggugat dahulu dan sekarang Para Terlawan, tidak menariknya sebagai Para Pihak dan Para Pelawan Dahulu Para Tergugat telah menyampaikannya dalam Jawaban/Eksepsi Para Tergugat dahulu sekarang Pelawan, pada halaman 2 garis ke 4 dari bawah tertanggal Ende 05 Januari 2012 Terlawan, namun Eksepsi Para Pelawan dahulu Tergugat, tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diindahkan sama sekali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kemudian atas tidak diindahkannya eksepsi Para Pelawan Eksekusi/ dahulu Para Tergugat, maka dalam Putusan Mahkamah Agung ini jelas tidak menyebutkan peristiwa hukum Jual beli dan adanya rumah milik AHMADU LI tersebut. Maka jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1711K/Pdt/ 2013 bertentangan dengan fakta Fisik obyek sengketa;

6. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusaannya Nomor: 1711 K/Pdt/2013 telah memutuskan lebih dari pada Petitum Para Terlawan Eksekusi/dahulu Para Penggugat dimana dalam putusannya di Poin 2 titik ke 4, (halaman: 22) selengkapnya:

- Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah sengketa, yaitu:

Bidang tanah yang terletak di jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m2, dengan batas-batas:

Utara : dengan jalan Prof. W.Z.Yohanes;

Selatan : dengan bidang tannah milik Wale Woda;

Timur : dengan bidang tanah milik Muhamad Saleh Sulaiman Mode;

Barat : Dengan lorong;

Bidang tanah Pertama disebutkan oleh Para Terlawan Eksekusi/ Dahulu Penggugat terletak di Jalan W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, padahal yang Para Terlawan/Penggugat sengketa adalah tanah milik Para Pelawan/dahulu Tergugat berdasarkan sertifikat nomor 217 terletak di jalan Wirajaya, desa Onkore;

Dengan demikian ada fakta yang bertentangan antara Putusan Mahkamah dengan dokumen/Sertifikat yang menjadi dasar Gugatan Para Para Terlawan/ dahulu Penggugat;

- Bidang tanah ke dua disebutkan oleh Para Terlawan Eksekusi/ dahulu Penggugat terletak di jalan Melati, namun bila diperhatikan dengan saksama, batas-batas tanah yang tercantum disertifikat hak milik Pelawan/Para Tergugat dan yang tercantum dalam **Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat jauh dari fakta yang sebenarnya, dimana tidak ada salah satu sisi-pun dari bidang tanah tersebut yang bersentuhan langsung dengan jalan Melati.** Berarti obyek sengketa tersebut tidak berada di Jalan Melati. Yang benar tanah tersebut terletak di Mezo/Jalan baru Kelurahan Paupire. Perhatikan kembali Sertifikat tanah Hak milik atas nama ACHMAD EDJID, Nomor: 878, terletak di

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paupire dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, selengkapnya:

Bidang tanah yang terletak Mezo (dalam dalam Gugatan Para Penggugat disebut di jalan Melati), Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m², dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah milik Yoseph Kadho, Haji Ahmadi Mochhsen, Abubekar Hasan dan Maximus Dala;

Selatan : Dengan bidang tanah milik Hiparcus Heppi Bonatasius Roga, Hironimus Dhika dan Theresia Sedho;

Timur : Dengan bidang tanah milik Markus Sewa dan kali mati;

Barat : Dengan bidang tanah milik Kosmas Din, Tini Alfridus, Nokolaus Uga, Frans Tasso Yoseph No, Theresis Sedho dan Florianus Rajinus;

Dengan demikian maka Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat bertentangan dengan fakta riil di lapangan. Oleh karena bertentangan dengan fakta riil di lapangan dan pertentangan ini merupakan hal yang sangat substansial maka menurut hukum eksekusi atas obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

7. Bahwa selain dari pada itu dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pada poin 2 titik ke 5 dan titik ke 6, menyebutkan:

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII;

Sementara tidak terdapat satu-pun poin-poin dalam Putusan Mahkamah Agung di maksud yang menyebutkan dengan terang dan jelas mengenai status hukum dari 2 (dua) Sertifikat hak milik atas nama ACHMAD EDJID tersebut. Ini berarti eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende di obyek sengketa yang masih memiliki sertifikat yang sah milik dari ACHMAD EDJID yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut adalah tidak benar dan melawan hukum.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Pelaksanaan Eksekusi atas obyek yang masih memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah berupa 2 (dua) Sertifikat hak milik atas nama ACHMAD EDJID tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum dan eksekusi atas obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pada poin 2 titik 7 (halaman 23) menyebutkan bahwa:

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;

Fakta hukum yang sesungguhnya adalah adanya bidang tanah yang telah sah secara hukum dialihkan kepada AHMADU LI dengan bukti hukum yang cukup, namun AHMADU LI tidak di gugat oleh Para Terlawan Eksekusi/dahulu Para Penggugat. Perintah yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah mengabaikan hak hukum pihak ke 3 yaitu AHMADU LI sehingga menjadi salah satu alasan hukum bagi Para Pelawan Eksekusia untuk melawan Putusan Mahkamah Agung tersebut, sebagai bentuk tanggungjawab mereka atas terjadinya peristiwa hukum yaitu jual beli antara Ahmadu Li dengan salah satu dari Para Pelawan Eksekusi tersebut;

Selain dari pada itu di masing-masing bidang tanah yang disengketakan tersebut terdapat beberapa kubur, dimana dibidang tanah yang terletak di jalan Wirajaya - Onekore/sekarang di jalan W.Z. Yohanes – Paupire terdapat 4 (empat) buah kubur dan di Mezo yang oleh Para Terlawan disebutkan jalan Melati terdapat 9 (sembilan) buah kubur, yang dalam Putusan mahkamah Agung tersebut tidak dinyatakan secara terang bagaimana status hukum dari keberadaan kubur-kubur tersebut, sehingga dapat menjawab maksud dari putusan mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan: Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;

9. Bahwa dengan demikian maka menjadi jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt/2013, terdapat cacat formal yang Halaman 8 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat substansial yang menyebabkan Pelaksanaan Eksekusi atas dasar Putusan Mahkamah tersebut dibatalkan dan hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG, pasal 378 RV serta Pasal 381 RV;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan mengenai cacatnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711/ K/Pdt.2013 tersebut di atas, Penggugat Perlawanan Eksekusi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Perlawanan Eksekusi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Perlawanan Eksekusi dalam perkara ini;
3. Menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 1711 K/Pdt/2013 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil obyek sengketa;
4. Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1711 K/Pdt/2013 tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah dan kuasanya hadir serta Terbantah II dan Terbantah IV masing-masing menghadap sendiri, sedangkan Terbantah I, Terbantah III, Terbantah V dan Terbantah VI tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y. Yudha Himawan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah II dan Terbantah IV tidak memberikan jawaban karena setelah agenda mediasi tidak berhasil Terbantah II dan Terbantah IV tidak pernah menghadiri

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan, tetapi kemudian Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV hadir bersama kuasanya di persidangan pada saat agenda pembuktian (bukti surat) tambahan dari para Pembantah sehingga tidak lagi diberikan kesempatan mengajukan jawaban tetapi langsung diberikan kesempatan mengajukan bukti surat sehingga Replik dari Para pembantah dan Duplik dari kuasa Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Survei Sengketa (lokasi 2) Nomor 12/Pdt.G/2011/PN. End, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Turunan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1711 K/Pdt/2013, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalilnya selain telah mengajukan bukti surat juga Saksi-Saksi yaitu 1. Ruslan Abubekar dan 2. Maria Josefa Muku ;

Menimbang, bahwa Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Turunan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1711 K/Pdt/2013, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2011/PN. END, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Pernyataan para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2011/PN. END, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Majelis Hakim telah pula melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat atas 2 (dua) buah obyek perkara (tanah sengketa) dimana hasil Sidang Pemeriksaan Setempat telah dituangkan dalam gambar Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik para Pembantah maupun Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah bahwa Para Pembantah menolak Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711 K/Pdt./2013 tersebut, dengan melakukan Perlawanan Hukum terhadap eksekusi dimaksud karena Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan dalil:

- Tidak memuat secara terang dan jelas para pihak yang menjadi subyek dalam putusan tersebut dan tidak memuat pula secara terang dan jelas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa walaupun diakui secara hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1711 K/Pdt./2013 telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak berarti Putusan Mahkamah Agung tersebut serta merta harus dilaksanakan, melainkan harus pula memperhatikan Validitas Putusan Mahkamah Agung tersebut bersesuaian atau tidak dengan fakta hukum lain yang merupakan hal yang substansial baik obyek maupun subyek perkara dalam perkara ini, yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung dimaksud. Ada fakta hukum yang sangat substansial yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu adanya ahli waris dari HALIM EDJID yaitu anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA tidak digugat oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu beberapa ahli waris yang juga menjadi ahli waris utama yaitu AHWA WODA (Isteri dari Amarhum Ahmad Adjid) dan AISYAH EDJID yang merupakan anak kandung dari Pewaris Ahmad Edjid, tidak digugat oleh Para Terlawan/dahulu Para Penggugat. Sementara dalam isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1711 K/Pdt./2013 tersebut pada halaman 23 di titik satu, dua, tiga dan empat, yaitu:
 - Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
 - Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

termuat tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh Para Pelawan Eksekusi/dahulu Para Tergugat, yang seharusnya tanggungjawab hukum tersebut sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung ditanggung juga oleh ahli waris dari HALIM EDJID yaitu anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA tidak digugat oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu beberapa ahli waris yang juga menjadi ahli waris utama yaitu AHWA WODA (Isteri Achmad Edjid) yang pada saat Gugatan diajukan masih hidup dan AISYAH EDJID yang merupakan anak kandung dari Pewaris ACHMAD EDJID, namun oleh karena tidak diikutkan sebagai Para Pihak dalam perkara di tingkat pertama maka tidak pula disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt./2013, tersebut. Hal ini telah mengakibatkan ketidakadilan hukum bagi Para Ahli Waris ACHMAD EDJID yang lain. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah nyata membangun diskriminasi hukum baru bagi ahli waris ACHMAD EDJID. Dalam Eksepsi pada perkara Tingkat Pertama, Para Pemohon/dahulu Para Tergugat sudah menyampaikan bahwa Gugatan Para Termohon/ dahulu Para Penggugat kurang pihak, namun diabaikan oleh Hakim pada tingkat pertama dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 1711 K/Pdt/2013 yang justeru Putusan Mahkamah Agung ini-lah yang tidak dapat dijadikan rujukan untuk Pelaksanaan eksekusi karena subyek perkara yang tidak jelas;

- Bahwa ada bidang tanah (dalam sertifikat terletak di jalan Wirajaya) yang telah dijual oleh Ahli Waris ACHMAD EDJID kepada AHMADU LI dan di tanah tersebut AHMADU LI telah membangun sebuah rumah tinggal namun dalam Gugatan Para Penggugat dahulu dan sekarang Para Terlawan, tidak menariknya sebagai Para Pihak dan Para Pelawan Dahulu Para Tergugat telah menyampaikannya dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban/Eksepsi Para Tergugat dahulu sekarang Pelawan, pada halaman 2 garis ke 4 dari bawah tertanggal Ende 05 Januari 2012 Terlawan, namun Eksepsi Para Pelawan dahulu Tergugat, tidak diindahkan sama sekali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kemudian atas tidak diindahkannya eksepsi Para Pelawan Eksekusi/ dahulu Para Tergugat, maka dalam Putusan Mahkamah Agung ini jelas tidak menyebutkan peristiwa hukum Jual beli dan adanya rumah milik AHMADU LI tersebut. Maka jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1711K/Pdt/ 2013 bertentangan dengan fakta Fisik obyek sengketa;

- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusaannya Nomor: 1711 K/Pdt/2013 telah memutuskan lebih dari pada Petitum Para Terlawan Eksekusi/dahulu Para Penggugat dimana dalam putusannya di Poin 2 titik ke 4, (halaman: 22) selengkapnya:

- Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah sengketa, yaitu:
Bidang tanah yang terletak di jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m2, dengan batas-batas:
Utara : dengan jalan Prof. W.Z.Yohanes;
Selatan : dengan bidang tanah milik Wale Woda;
Timur : dengan bidang tanah milik Muhamad Saleh Sulaiman Mode;
Barat : Dengan lorong;
Bidang tanah Pertama disebutkan oleh Para Terlawan Eksekusi/ Dahulu Penggugat terletak di Jalan W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, padahal yang Para Terlawan/Penggugat sengketa adalah tanah milik Para Pelawan/dahulu Tergugat berdasarkan sertifikat nomor 217 terletak di jalan Wirajaya, desa Onekore;
Dengan demikian ada fakta yang bertentangan antara Putusan Mahkamah dengan dokumen/Sertifikat yang menjadi dasar Gugatan Para Para Terlawan/ dahulu Penggugat;
- Bidang tanah ke dua disebutkan oleh Para Terlawan Eksekusi/ dahulu Penggugat terletak di jalan Melati, namun bila diperhatikan dengan saksama, batas-batas tanah yang tercantum disertifikat hak milik Pelawan/Para Tergugat dan yang tercantum dalam **Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat jauh dari fakta yang sebenarnya, dimana tidak ada salah satu sisi-pun dari bidang tanah tersebut yang bersentuhan langsung dengan jalan Melati.** Berarti obyek sengketa

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berada di Jalan Melati. Yang benar tanah tersebut terletak di Mezo/Jalan baru Kelurahan Paupire. Perhatikan kembali Sertifikat tanah Hak milik atas nama ACHMAD EDJID, Nomor: 878, terletak di Kelurahan Paupire dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, selengkapnya:

Bidang tanah yang terletak Mezo (dalam dalam Gugatan Para Penggugat disebut di jalan Melati), Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m2, dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah milik Yoseph Kadho,
Haji Ahmadi Mochhsen, Abubekar Hasan
dan Maximus Dala;

Selatan : Dengan bidang tanah milik Hiparcus Heppi
Bonatasius Roga, Hironimus Dhika dan
Theresia Sedho;

Timur : Dengan bidang tanah milik Markus Sewa
dan kali mati;

Barat : Dengan bidang tanah milik Kosmas Din,
Tini Alfridus, Nokolaus Uga, Frans Tasso
Yoseph No, Theresia Sedho dan Florianus
Rajinus;

Dengan demikian maka Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat bertentangan dengan fakta riil di lapangan. Oleh karena bertentangan dengan fakta riil di lapangan dan pertentangan ini merupakan hal yang sangat substansial maka menurut hukum eksekusi atas obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa selain dari pada itu dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pada poin 2 titik ke 5 dan titik ke 6, menyebutkan:

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII;

Sementara tidak terdapat satu-pun poin-poin dalam Putusan Mahkamah Agung di maksud yang menyebutkan dengan terang dan jelas mengenai status hukum dari 2 (dua) Sertifikat hak milik atas nama ACHMAD EDJID

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN Ende



tersebut. Ini berarti eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende di obyek sengketa yang masih memiliki sertifikat yang sah milik dari ACHMAD EDJID yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut adalah tidak benar dan melawan hukum. Dengan demikian maka Pelaksanaan Eksekusi atas obyek yang masih memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah berupa 2 (dua) Sertifikat hak milik atas nama ACHMAD EDJID tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum dan eksekusi atas obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pada poin 2 titik 7 (halaman 23) menyebutkan bahwa:

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;

Fakta hukum yang sesungguhnya adalah adanya bidang tanah yang telah sah secara hukum dialihkan kepada AHMADU LI dengan bukti hukum yang cukup, namun AHMADU LI tidak di gugat oleh Para Terlawan Eksekusi/dahulu Para Penggugat. Perintah yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah mengabaikan hak hukum pihak ke 3 yaitu AHMADU LI sehingga menjadi salah satu alasan hukum bagi Para Pelawan Eksekusi untuk melawan Putusan Mahkamah Agung tersebut, sebagai bentuk tanggungjawab mereka atas terjadinya peristiwa hukum yaitu jual beli antara Ahmadu Li dengan salah satu dari Para Pelawan Eksekusi tersebut;

Selain dari pada itu di masing-masing bidang tanah yang disengketakan tersebut terdapat beberapa kubur, dimana dibidang tanah yang terletak di jalan Wirajaya - Onekore/sekarang di jalan W.Z. Yohanes – Paupire terdapat 4 (empat) buah kubur dan di Mezo yang oleh Para Terlawan disebutkan jalan Melati terdapat 9 (sembilan) buah kubur, yang dalam Putusan mahkamah Agung tersebut tidak dinyatakan secara terang bagaimana status hukum dari keberadaan kubur-kubur tersebut, sehingga dapat menjawab maksud dari putusan mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan: Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka menjadi jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt/2013, terdapat cacat formal yang sangat substansial yang menyebabkan Pelaksanaan Eksekusi atas dasar Putusan Mahkamah tersebut dibatalkan dan hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG, pasal 378 RV serta Pasal 381 RV;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah II dan Terbantah IV tidak memberikan jawaban karena setelah agenda mediasi tidak berhasil Terbantah II dan Terbantah IV tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan, tetapi kemudian Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV hadir bersama kuasanya di persidangan pada saat agenda pembuktian (bukti surat) tambahan dari para Pembantah sehingga tidak lagi diberikan kesempatan mengajukan jawaban tetapi langsung diberikan kesempatan mengajukan bukti surat sehingga Replik dari Para pembantah dan Duplik dari kuasa Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV tidak ada;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ruslan Abubekar dan 2. Maria Josefa Muku (keterangan para saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang);

Menimbang, bahwa Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan pihak Para Pembantah dan pihak dari Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita dan petitum bantahan para Pembantah tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam perkara aquo berwenang untuk menilai pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Para Pembantah (khususnya posita angka 3 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdana Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711 K/Pdt./2013 tersebut, kami tolak dengan melakukan Perlawanan Hukum terhadap eksekusi dimaksud karena.....dst, dikaitkan dengan petitum Para pembantah angka 3 yang menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 1711 K/Pdt/2013 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil obyek sengketa. Berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek bantahan Para Pembantah adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711 K/Pdt./2013, hal ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa terhadap semua perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun tidak, pengadilan wajib memeriksa perkara tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut selain dibatasi aturan kewenangan baik karena kompetensi relative maupun kompetensi absolute, juga dibatasi asas peradilan dua tingkat yang menentukan pengadilan tidak dibenarkan menilai putusan yang dijatuhkan dalam tingkat pengadilan yang sama dan putusan pengadilan di atasnya, yang dibenarkan menilai adalah pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya yang berwenang menilai putusan yang diberikan pengadilan dibawahnya;

Menimbang, bahwa merujuk dan mempedomani aturan dan asas hukum di atas, maka terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pembantah dalam fundamentum petendi/posita bantahannya dan dalam petitumnya, maka Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk menilainya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati uraian Petitum dalam surat bantahan Para Pembantah sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam petitum angka 4 dalam surat bantahan dari para pembantah tersebut memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang "Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013 tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati uraian-uraian posita maupun petitum dalam surat bantahan Para Pembantah, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pembantah tidak pernah menyebut eksekusi yang mau dibantah oleh para pembantah itu eksekusi yang mana, didaftarkan tanggal berapa dan sudah sampai tahap apa eksekusi tersebut, oleh karena itu bantahan Para pembantah menjadi sangat tidak jelas dan kabur/ obscur libel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan yang diajukan oleh para Pembantah

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk adalah tidak jelas dan kabur/obscur libel dan juga Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai pertimbangan dan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2013, oleh karena itu bantahan Para pembantah sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima, maka semua bukti- bukti Para Pembantah dan Pihak Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga bukti- bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima, maka Para pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pada ketentuan hukum dan pasal-pasal RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 4.106.000,00 (Empat Juta Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, I Komang D. Prayoga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Afhan R. Alboneh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 27/Pdt.Bth/2019 tanggal 18 November 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermelinda N.Ludji, A.Md Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pembantah dan Kuasa Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV tanpa dihadiri Terbantah I, Terbantah V dan Terbantah VI.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Junus D. Seseli, S.H.,

I Komang D. Prayoga, S.H., M.Hum.

ttd

Afhan R. Alboneh, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ermelinda N.Ludji, A.Md.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 27/Pdt.Bth/2019/PN End



Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp	30.000,00;
2. Biaya berkas/ATK.....	Rp	300.000,00;
3. Relas.....	Rp	3.180.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp	70.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat..	Rp	10.000,00;
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
8. Materai putusan.....	Rp	6.000,00;
Jumlah	Rp	4.106.000,00;

(Empat Juta Seratus Enam Ribu rupiah) ;